



KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG NOMER 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP PROTOKOL NOTARIS BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL

I Made Alit Bendesadana¹, Putu Lantika Oka Permadhi²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: alitbendesa24@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: lantikaope@unmas.ac.id

| Info Artikel | Abstract |
|---|---|
| <p>Position of Law Number 2 of 2014 Concerning the Position of Notary Public Regarding Notary Protocols Based on Digital Technology</p> <p>Keywords : Legal Status, Notary Protocol, Digital</p> | <p><i>This study aims to examine and analyze the position of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries on Digital-Based Notary Protocol Storage and What are the consequences if notaries use digital technology in their practice. The research method used in this study uses the normative legal research method. The primary legal source is Law Number 2 of 2014 concerning the position of notaries and laws and regulations on digital technology as regulated in Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 43 of 2009 concerning archiving. The secondary legal source uses Secondary legal materials consisting of legal books or texts, legal research results, legal journals. The results of the study indicate that it is necessary to create implementing regulations regarding the storage of digital-based notary protocols, in order to explicitly regulate the mechanisms, standards, and legal legitimacy of storing notary protocols digitally.</i></p> |
| <p>Kedudukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Protokol Notaris Berbasis Teknologi Digital</p> <p>Kata kunci: Kedudukan Hukum, Protokol Notaris, Digital</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis Bagaimana kedudukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Berbasis digital Dan Apa akibat yang akan timbul apabila notaris menggunakan teknologi digital dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum primernya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris dan peraturan perundang-undangan tentang teknologi digital yang di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang nomer 43 tahun 2009 tentang kearsipan. sumber bahan hukum sekundernya menggunakan Bahan hukum sekunder terdiri dari buku- buku atau teks hukum, hasil penelitian hukum, jurnal hukum. hasil penelitian menunjukkan, perlu dibuatkan peraturan mengenai penyimpanan protokol notaris digital, agar mengatur mekanisme, standar, dan legitimasi hukum penyimpanan protokol notaris secara digital.</p> |

I. Latar Belakang

Pada era Teknologi digital yang terus berkembang, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik semakin pesat. Tidak dapat disangkal bahwa hingga kini perkembangan teknologi di bidang tersebut telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan manusia¹. Teknologi informasi merujuk pada teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi. Informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aktivitas manusia. Beragam dokumen dan media telah dikembangkan untuk mempermudah proses penyimpanan, pencarian, serta distribusi informasi². Data atau informasi yang disampaikan melalui media elektronik itu sesungguhnya merupakan hal yang berharga. Selain itu, kegiatan yang berlangsung online tersebut juga memiliki risiko karena dapat menimbulkan masalah apabila data atau informasi tersebut bocor sehingga bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi adalah terjadinya interaksi yang aktif antara individu dengan pihak penyedia jasa informasi³.

Dokumen-dokumen tersebut lebih dikenal sebagai arsip, dalam peraturan perundang-undangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pada pasal 1 ayat yang menyatakan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara, pemerintahan daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Data yang masih berupa kertas yang disimpan dalam jumlah besar dapat menimbulkan risiko dalam hal penyimpanannya, termasuk potensi kerusakan pada data. Di era Teknologi digital, pengelolaan data elektronik semakin populer dan menjadi fokus utama pengembangan di berbagai institusi. Sistem pengelolaan data berbasis kertas, yang sebelumnya menjadi prioritas, kini mulai beralih ke format Teknologi digital⁴.

Di era ini, peralihan dari sistem kertas ke format elektronik berlangsung dengan cepat, menjadikan data digital pilihan yang lebih relevan untuk kebutuhan modern. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara pandang dan gaya hidup kita secara keseluruhan, transformasi signifikan ini telah menggeser sistem informasi konvensional menjadi sistem Teknologi digital yang lebih

¹ Bayu Rianto, *Dasar-Dasar Pengantar Teknologi Informasi* (CV. Multimedia Edukasi, 2020).

² Muhammad Hasaini, ‘Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Bidang Pendidikan (E-Education)’, *Jurnal Manajemen Informatika*, 2.1 (2017).

³ Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, ‘Konsep Dan Prinsip Pengaturan Perlindungan Data’, *Prosiding Seminar Nasional FH UNMAS Denpasar 2020*, 2021, p. 36.

⁴ Machsun Rifauddin, ‘Pengelolaan Data Elektronik Berbasis Teknologi’, *KhuzNh Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kedataan*, 4.2 (2016), pp. 168–78.

adaptif dan efisien⁵. Data Teknologi digital diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala penyimpanan konvensional, seperti kebutuhan ruang yang lebih efisien untuk pemberkasan, kemudahan dalam penataan, serta kelancaran dalam proses pemindahan data. Teknologi digitalisasi memungkinkan efisiensi dalam tenaga, waktu, dan ruang untuk pengelolaan data serta layanan kedataan. Teknologi digital juga pada dasarkan merupakan suatu sistem menghitung cepat yang memproses segala bentuk-bentuk informasi yang ada. Oleh sebab itu perkembangan teknologi ini membawa beberapa perubahan pada kualitas serta efisiensi kapasitas data yang dibuat serta dikirimkan misalnya adalah gambar yang semakin jelas, kapasitas lebih efisien maupun pengiriman yang semakin cepat⁶.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan dokumen hukum lainnya. Sebagai bagian dari organ negara yang diberi kewenangan umum, notaris menjalankan sebagian kekuasaan tersebut untuk menyusun alat bukti tertulis yang autentik di bidang hukum perdata. Akta yang dibuat oleh notaris berperan penting, baik sebagai alat bukti tertulis yang autentik maupun sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum. Peran utama seorang notaris adalah memberikan kepastian hukum pada dokumen yang dibuatnya, dengan menjamin keabsahan dan keotentikan dokumen tersebut. Akta ini mengatur status hukum, hak, dan kewajiban seseorang, serta berfungsi sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan jika terjadi sengketa terkait hak dan kewajiban tersebut⁷.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki tanggung jawab untuk menyimpan salinan dokumen hukum yang mereka buat atau saksikan dengan aman dan terlindungi. Mengingat pentingnya akta autentik yang disusun oleh notaris, undang-undang menetapkan kewajiban bagi notaris untuk menyimpan akta tersebut sebagai minuta akta di tempat yang aman. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), yang menyatakan bahwa notaris wajib menyusun akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (1) angka 8 UUJN-P, adalah dokumen asli akta yang mencantumkan tanda tangan dari pihak-pihak yang hadir, saksi, dan notaris itu sendiri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan landasan hukum yang mengatur profesi notaris di Indonesia.

Dalam konteks hukum, teknologi digital mampu menyediakan mekanisme pencatatan digital yang tidak hanya cepat tetapi juga sangat aman. Misalnya, teknologi ini dapat digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting seperti akta

⁵ Muhammad Fariz Fadillah, ‘Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital Terhadap Peran Notaris’, *Saturnus: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2.3 (2024), pp. 48–58.

⁶ Putu Lantika Oka Permadhi, ‘Problematika Hukum Terkait Digital Nomads Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia’, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 6.1 (2024), p. 656, doi:10.36733/jshs.v6i1.8823.

⁷ Rahmat Solehan, ‘Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitaannya Dalam Pembuatan Akta Akta Notariil Di Wilayah Kedu Selatan’, *Jurnal Akta*, 4.1 (2017), pp. 13–16.

perjanjian, sertifikat tanah, dan dokumen pernikahan di suatu aplikasi atau server yang sudah terprogram. Dengan demikian, Teknologi digital menantang fungsi tradisional notaris yang berperan sebagai perantara dalam memastikan otentisitas dan keabsahan dokumen. Selain itu, konsep smart contract dalam Teknologi digital memungkinkan eksekusi otomatis perjanjian berdasarkan kode yang telah disepakati oleh para pihak, yang berpotensi menggeser sebagian fungsi notaris. UUJN mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, peraturan ini belum mengakomodasi perkembangan teknologi Teknologi digital secara komprehensif⁸.

Dengan karakteristik penyimpanan data yang terstruktur, Teknologi digital menawarkan berbagai manfaat, salah satunya untuk notaris dalam menyimpan minuta akta. Teknologi ini memungkinkan minuta akta tersimpan dengan lebih aman dan mudah diakses. Notaris dapat memanfaatkan Teknologi digital dalam pengelolaan dokumen akta autentik, sehingga akses terhadap penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh notaris itu sendiri atau pihak tertentu yang memiliki otorisasi. Hal ini memastikan keamanan data dan distribusi penyimpanan yang lebih baik. Namun, di Indonesia, penggunaan teknologi digital untuk penyimpanan protokol notaris belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Teknologi digital, yang dikenal dengan keunggulan desentralisasi, transparansi, dan keamanannya dalam pencatatan data, menawarkan peluang besar untuk diterapkan dalam proses notarisasi. Namun, tidak adanya pengaturan khusus mengenai Teknologi digital dalam undang-undang ini menimbulkan berbagai tantangan sekaligus peluang bagi profesi notaris. Berdasarkan uraian ini, masalah utama yang diangkat dalam penelitian adalah bagaimana konsep kerja teknologi digital serta contoh penerapannya di sektor hukum, khususnya dalam praktik notaris. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan dokumen notaris dan perlindungan keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai potensi penggunaan jaringan teknologi Teknologi digital dalam mendukung praktik notaris di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yang menelaah dan mengkaji penelitian untuk mendapatkan suatu aturan hukum dalam menjawab permasalahan terkait kedudukan undang-undang jabatan notaris terhadap protokol notaris berbasis digital. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu; pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Terdapat sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait permasalahan dalam penelitian ini dan sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan penunjang seperti literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik studi

⁸ M. Surya, ‘Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary Di Indonesia’, *Unes Law Review*, 6.3 (2024), pp. 8334–46.

kepustakaan melalui peninjauan terhadap buku, karya ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif.

III. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Berbasis Digital.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Notaris memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang sah dan lengkap. Meski diangkat oleh pemerintah, notaris bukan bawahan negara, melainkan pejabat independen yang menjalankan fungsi publik di bidang hukum perdata, khususnya hukum perikatan dan pertanahan. Pasal 15 UUJN menyebutkan wewenang notaris mencakup pembuatan akta autentik, legalisasi, waarmering, penyuluhan hukum, dan lainnya. Dalam sejarahnya, notariat di Indonesia dimulai sejak 1620 dengan diangkatnya Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Batavia⁹. Pada masa kolonial, jabatan notaris lebih banyak diisi oleh keturunan Eropa dan timur asing, sementara pribumi yang cukup berpendidikan hanya bisa menjadi Asisten Notaris. Saat ini, peran notaris makin penting seiring meningkatnya kebutuhan dunia usaha akan bukti hukum yang kuat dalam transaksi¹⁰.

Salah satu aspek penting dalam jabatan notaris adalah pengelolaan protokol, yaitu arsip akta yang disusun dan disimpan secara sistematis. Protokol notaris termasuk dalam kategori arsip negara sesuai UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan. Akta dalam bentuk minuta yang disimpan notaris memiliki umur yuridis, yaitu tetap sah dan mengikat meskipun masa jabatan notaris telah berakhir. Namun, penyimpanan protokol notaris dalam bentuk digital masih menghadapi kendala. Saat ini belum ada pengaturan tegas dalam UUJN tentang digitalisasi arsip notaris. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, dokumen yang secara hukum harus berbentuk akta autentik tetap memerlukan bentuk fisik. Oleh karena itu, dokumen digital hanya dapat berfungsi sebagai petunjuk hukum, bukan sebagai alat bukti utama¹¹.

Digitalisasi memang menawarkan efisiensi dan kemudahan akses, tetapi juga menghadirkan tantangan, seperti ancaman peretasan, kerusakan perangkat, dan kehilangan data. Penyimpanan dalam bentuk elektronik, seperti scan, flash disk, atau cloud, perlu memiliki sistem pengamanan tinggi agar keaslian dan integritas dokumen terjaga. Oleh karena itu, revisi peraturan perundang-undangan diperlukan agar protokol notaris digital dapat memperoleh status hukum yang jelas dan setara dengan dokumen fisik. Dengan perkembangan teknologi informasi, sudah saatnya sistem kenotariatan Indonesia menyesuaikan diri. Reformasi pengelolaan arsip secara digital menjadi

⁹ Salim H.S, *Peraturan Jabatan Notaris* (Sinar Grafika, 2018).

¹⁰ Yenny Febrianty, *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia* (CV. Green Publisher Indonesia, 2023).

¹¹ Hitaminah Khusnul, *Kekuatan Pembuktian Protokol Notaris Yang Disimpan Secara Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary* (CV. Bintang Semesta Med, 2024).

kebutuhan mendesak untuk menunjang efisiensi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa notaris.

Sebagai pejabat umum, Notaris dituntut untuk mengikuti perkembangan hukum agar mampu memberikan layanan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung tugas tersebut, Notaris harus memiliki sistem administrasi kantor yang teratur dan rapi guna mengelola banyaknya akta yang menjadi tanggung jawabnya. Administrasi kantor notaris mencakup pengelolaan tata usaha dan operasional demi tercapainya efisiensi kerja. Protokol Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UUJN, adalah kumpulan dokumen penting yang merupakan arsip negara. Karena itu, Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keutuhan dan keamanan protokol tersebut. Kehilangan atau kerusakan protokol, apalagi yang disimpan secara digital, bisa berakibat pada pelanggaran hukum, terlebih jika terjadi manipulasi dokumen yang menimbulkan kerugian dan hilangnya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait¹².

Untuk mendukung tugas dan wewenangnya, Notaris juga harus memiliki sistem administrasi yang teratur dan rapi. Banyaknya akta yang menjadi tanggung jawab Notaris harus diimbangi dengan kemampuan Notaris dalam mengelola administrasi di kantornya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Notaris untuk mengatur sistem administrasi kantor dengan baik dan aman, sehingga dapat mendukung kinerjanya. Administrasi kantor Notaris dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup pengelolaan dan pengaturan tata usaha serta operasional kantor Notaris untuk mencapai tujuan administrasi Notaris. Menurut Pasal 1 Angka 13 UUJN, Protokol Notaris adalah sekumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Protokol Notaris merupakan alat yang sangat penting, oleh karena itu, Notaris harus sangat berhati-hati dalam menyimpan dan merawatnya untuk mencegah kerusakan atau kehilangan arsip. Kehilangan atau kerusakan protokol Notaris yang disimpan secara digital menggunakan media elektronik akibat kesengajaan merupakan suatu pelanggaran. Potensi pelanggaran hukum terkait protokol Notaris yang disimpan secara digital dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Jika terjadi manipulasi file (seperti penambahan, pengurangan, penghapusan, atau perubahan tanpa sepengetahuan pihak terkait), hal ini dapat menimbulkan kerugian serta menghilangkan kepastian hukum¹³. Pasal 63 ayat (5) UUJN menyatakan bahwa protokol yang berumur lebih dari 25 tahun harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun, dalam praktiknya, MPD sering kali tidak menerima protokol tersebut karena keterbatasan fasilitas penyimpanan. Akibatnya, protokol yang seharusnya diserahkan tetap menjadi tanggung jawab Notaris penerima. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas

¹² Fitria Dewi Navisa, *Peraturan Jabatan Dan Etika Profesi Notaris* (Thalibul Ilmu Publishing & Education, 2024).

¹³ Made Subawa, *Kapita Selekta Dan Filsafat Hukum Kenotariatan Kontemporer Indonesia* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024).

penyimpanan protokol jangka panjang. Dalam konteks ini, penyimpanan digital menjadi alternatif yang penting, terutama untuk mengatasi keterbatasan ruang fisik. Namun, penyimpanan protokol notaris secara digital belum diatur secara spesifik dalam UUJN maupun peraturan lainnya. Hal ini menyebabkan dokumen digital hanya dianggap sebagai alat bukti petunjuk di pengadilan, bukan sebagai alat bukti utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat¹⁴.

Digitalisasi protokol hanya dianggap sebagai bentuk cadangan (backup), bukan salinan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi agar protokol digital bisa memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen fisik. Penggunaan media elektronik untuk menyimpan protokol dapat meningkatkan efisiensi, namun juga menimbulkan risiko seperti virus, kerusakan sistem, dan peretasan jika tidak dikelola dengan baik. Menurut teori kepastian hukum Van Apeldoorn, hukum harus mampu memberikan kejelasan dan jaminan bahwa hak-hak para pihak dapat ditegakkan secara konkret. Ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf e dan Pasal 37 ayat 1 UUJN menegaskan kewajiban notaris memberikan layanan sesuai undang-undang, termasuk kepada masyarakat tidak mampu. Namun, belum adanya pengaturan khusus tentang penyimpanan protokol secara digital menunjukkan kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, diperlukan regulasi baru yang secara eksplisit mengatur penyimpanan protokol notaris berbasis digital. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum, kepastian hak para pihak, dan kelangsungan arsip autentik di era teknologi informasi¹⁵.

B. Akibat Yang Akan Timbul Apabila Notaris Menggunakan Teknologi Digital Dalam Praktiknya

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin beragamnya kebutuhan manusia, kepastian hukum menjadi hal yang tak terhindarkan, sehingga diperlukan regulasi yang mampu mengakomodasi semua tindakan hukum. Notaris, sebagai profesi hukum, memainkan peran penting dalam masyarakat di era globalisasi saat ini. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berperan signifikan dalam proses pembangunan negara. Teknologi telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan kontribusi besar bagi Masyarakat yang mempengaruhi aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Perkembangan digitalisasi yang telah berlangsung cukup lama mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang hukum dan pelayanan publik. Inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi, yang pada akhirnya mempengaruhi berbagai aspek hukum. Hal ini memerlukan penyesuaian

¹⁴ Ghansham Ananda, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Zifatama Publisher, 2018).

¹⁵ Hans Kelsem, *Pengantar Teori Hukum* (2019).

untuk memastikan kepastian dan keadilan hukum tetap terjaga. Salah satu profesi yang terdampak langsung adalah notaris¹⁶.

Perkembangan teknologi yang pesat menjadi tantangan baru bagi notaris dalam menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka. Teknologi tidak hanya membawa efisiensi dan peluang baru dalam praktik profesi ini, tetapi juga menambah kompleksitas seperti keamanan data, privasi, dan penggunaan tanda tangan digital, di antara inovasi lainnya. Notaris perlu beradaptasi dengan perubahan ini tanpa melanggar undang-undang, sementara kebijakan terkait profesi notaris belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan risiko era digitalisasi. Sebagai contoh, UUJN No. 2 Tahun 2014 belum memiliki ketentuan eksplisit mengenai pemanfaatan teknologi, sehingga menempatkan notaris dalam situasi hukum yang ambigu saat menggunakan teknologi tanpa melanggar undang-undang¹⁷. Hak-hak notaris meliputi kewenangan membuat akta autentik, menjaga kerahasiaan data klien, dan mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugas. Sementara itu, kewajiban notaris seperti menjaga keaslian akta, kerahasiaan data, dan penyimpanan dokumen menghadapi tantangan baru di era digital. Notaris perlu memahami autentikasi dokumen digital dan perlindungan data, namun UUJN belum memberikan pedoman atau standar keamanan untuk implementasi teknologi ini. Kesenjangan dalam regulasi UUJN dapat menyebabkan implikasi serius bagi notaris, terutama terkait keamanan data dan perlindungan dokumen digital. Tanpa aturan yang memadai, notaris menghadapi risiko kebocoran data dan pemalsuan tanda tangan digital, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini¹⁸.

Perkembangan teknologi digital menghadirkan berbagai tantangan dan kompleksitas bagi profesi notaris. Selain menawarkan efisiensi, teknologi ini juga menimbulkan risiko baru, seperti masalah keamanan data meliputi peretasan serta kebocoran informasi, privasi, dan validitas dokumen elektronik. Keamanan data menjadi isu penting karena notaris kini harus menghadapi risiko kebocoran informasi klien yang disimpan secara digital. Namun, Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN) belum memberikan panduan yang jelas mengenai keamanan digital. Selain itu, muncul tantangan terkait autentikasi dan validitas dokumen digital. Meskipun UU ITE Pasal 40 ayat 3 mengakui bahwa pemerintah menetapkan instansi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum memberikan standar penggunaan teknologi digital dalam penyimpanan protokol notaris. Hal ini menyebabkan banyak notaris ragu dalam mengadopsi teknologi digital karena ketidakpastian hukum. Risiko kehilangan dokumen dan identitas juga meningkat dengan digitalisasi, karena teknologi memudahkan peretasan dan pemalsuan dokumen tanpa terdeteksi, sementara panduan spesifik untuk

¹⁶ Mulawarman and Dyas Nurfitri Aldila, *Problemaika Penggunaan Internet Konsep, Dampak Dan Strategis Penanganannya* (Kencana, 2020).

¹⁷ Aditya Ahmad Fauzi, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹⁸ Citra M.E.A, Munir, and A.B Perbawa, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan’, *Jurnal Hukum Saraswati*, 5.2 (2023), pp. 518–34.

notaris dalam melakukan verifikasi digital belum tersedia¹⁹. Tanpa regulasi yang jelas, notaris dapat menghadapi tuntutan hukum jika terjadi pelanggaran data atau kesalahan autentikasi. Secara keseluruhan, digitalisasi menuntut perubahan regulasi agar profesi notaris dapat beradaptasi dengan aman, efektif, dan tetap menjaga kepercayaan publik di tengah kompleksitas era digital. Pembaruan regulasi yang komprehensif diperlukan agar notaris dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola teknologi serta risiko digital yang semakin kompleks²⁰.

Notaris memiliki peran penting dalam melindungi data pribadi dengan memastikan keamanan penyimpanan salinan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Dalam konteks ini, tugas notaris tidak hanya terbatas sebagai saksi atau pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan dan kerahasiaan informasi pribadi yang diperlukan dalam proses penyimpanan protokol tersebut. Notaris berperan penting dalam menjaga keamanan data pribadi dengan menerapkan prosedur keamanan yang ketat dalam pengelolaan informasi. Mereka wajib menggunakan sistem penyimpanan yang aman dan terenkripsi, serta memastikan bahwa akses terhadap informasi sensitif hanya diberikan kepada pihak yang berwenang, seperti pihak terkait dalam transaksi atau instansi pemerintah yang berwenang. Selain itu, notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa informasi yang mereka kelola tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Mereka harus mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku dan menjaga kepatuhan terhadap undang-undang yang mengatur privasi serta keamanan data pribadi.²¹

Kewaspadaan dalam memastikan keamanan data digital telah menjadi perhatian utama di Indonesia. Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, notaris dianggap sebagai pengendali data pribadi karena mereka secara langsung menentukan tujuan pemrosesan data yang terkandung dalam akta notaris. Notaris menetapkan parameter pengumpulan dan penggunaan data, seiring dengan perkembangan digital. Oleh karena itu, notaris wajib melindungi dan menjamin keamanan data saat membuat dan menyimpan protokol notaris²². Perbedaan antara UUJN dan regulasi tambahan, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menimbulkan tantangan signifikan bagi profesi notaris di era digital. UUJN, yang mengatur hak, kewajiban, dan wewenang notaris, masih berfokus pada praktik konvensional berbasis dokumen fisik. Sementara itu, UU ITE mengakui validitas dokumen elektronik. Ketidak selaras ini menimbulkan ambiguitas hukum, terutama terkait autentikasi dokumen digital dan standar keamanan data elektronik. Akibatnya, notaris menghadapi risiko hukum tambahan dan kesulitan dalam memastikan keabsahan dokumen elektronik yang mereka autentikasi. Selain itu, profesi notaris juga dihadapkan pada risiko keamanan data klien, mengingat UUJN belum menetapkan standar perlindungan atau prosedur keamanan digital yang memadai.

¹⁹ Deswarta, *Prinsip, Fungsi, Dan Tantangan Di Era Globalisasi Dan Digital* (2025).

²⁰ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana Dan Siber Untuk Notaris* (Pohon Cahaya, 2024).

²¹ Hermin, *Tanggung Jawab Dan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Putusan Rapat Umum Pemegang Saham* (2024).

²² Ridiana Larasanti, *Dinamika Sistem Pengawasan Notaris Di Indonesia* (2023).

Kesenjangan regulasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk merevisi UUJN agar sejalan dengan perkembangan teknologi, sehingga notaris dapat memberikan layanan yang sesuai dengan standar hukum modern dan tetap melindungi kepentingan serta keamanan data klien.

Seiring dengan semakin kompleksnya teknologi yang digunakan dalam praktik notaris, risiko terhadap keamanan informasi dan pemalsuan dokumen digital juga meningkat. Dalam era digital ini, notaris tidak hanya berperan mengesahkan dokumen hukum, tetapi juga sebagai pelindung data dan informasi penting dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Ketiadaan panduan khusus dalam UUJN mengenai keamanan data membuat banyak notaris menghadapi kendala dalam memastikan keamanan informasi yang mereka kelola. Sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga integritas dokumen autentik, notaris harus memastikan bahwa setiap informasi yang mereka simpan terlindungi dari ancaman digital, termasuk serangan siber yang dapat mengekspos data klien. Namun, tanpa panduan yang jelas mengenai standar keamanan digital, notaris berada dalam posisi yang rentan, karena perangkat digital yang digunakan mungkin belum memiliki perlindungan optimal terhadap potensi pelanggaran keamanan. Hal ini menjadi semakin penting dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang mewajibkan penyedia layanan elektronik untuk melindungi data pengguna, tetapi belum mengikat secara spesifik terhadap praktik kenotariatan²³.

Dalam menciptakan kepastian hukum terhadap kedudukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mengenai pengaturan penyimpanan protokol notaris berbasis digital yang belum secara eksplisit mengatur tentang penyimpanan protokol notaris dalam bentuk digital. Pasal-pasal yang mengatur protokol notaris (misalnya Pasal 1 angka 13 dan pasal 16 huruf b) masih berorientasi pada bentuk fisik seperti dokumen kertas dan penyimpanan manual. Ini menunjukkan bahwa UUJN belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi dokumen walaupun tetap di perlukan penyimpanan secara manual atau konvensional untuk membackup dokumen sebagai bagian dari protokol notaris. Dengan ini perlu buatkannya peraturan pelaksana mengenai penyimpanan protokol notaris berbasis digital, agar secara tegas mengatur mekanisme, standar, dan legitimasi hukum penyimpanan protokol notaris secara digital, misalnya melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan diakui oleh Kemenkumham atau INI (Ikatan Notaris Indonesia).

Dalam meningkatkan keamanan serta pengembangan potensi notaris dengan perkembangan teknologi dalam penyimpanan protokol notaris yang berbasis digital diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengatur legalitas dan standar keamanan sistem digital, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan enkripsi data. Selain itu, pengembangan infrastruktur teknologi yang aman dan terintegrasi secara nasional perlu didukung oleh pelatihan kompetensi digital bagi para notaris, serta kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan penyedia layanan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi juga dapat dipertimbangkan untuk menjamin

²³ Farid Wajid, *Etika Profesi Hukum* (Sinar Grafika, 2019).

integritas dan transparansi protokol, sehingga kepercayaan publik terhadap profesi notaris tetap terjaga di era digital.

IV KESIMPULAN

Kedudukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap penyimpanan protokol notaris berbasis digital menunjukkan bahwa notaris memiliki kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b. Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyimpanan protokol notaris dalam bentuk digital. Baik dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, belum ditemukan ketentuan khusus yang mengatur tata cara, bentuk, maupun sistem penyimpanan protokol secara digital. Hal ini menimbulkan kekosongan norma hukum yang dapat menghambat pelaksanaan digitalisasi dalam praktik kenotariatan secara sah dan terstandarisasi.

Akibat penggunaan teknologi digital oleh notaris turut menimbulkan berbagai tantangan, khususnya dalam aspek keamanan informasi dan keabsahan dokumen elektronik. Di satu sisi, digitalisasi memberikan efisiensi dan kemudahan dalam pelayanan; namun di sisi lain, juga menghadirkan risiko kebocoran data, pelanggaran privasi, dan potensi penyalahgunaan dokumen. Saat ini, UU No. 2 Tahun 2014 belum mengatur secara jelas prosedur perlindungan data digital dalam praktik notaris. Oleh karena itu, jika terjadi kelalaian yang merugikan pihak lain, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, notaris wajib menjunjung tinggi prinsip kehatihan serta bertindak amanah, jujur, dan saksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UU Jabatan Notaris. Dengan kata lain, selain menjalankan fungsi layanan hukum, notaris juga bertanggung jawab memastikan kepastian hukum serta perlindungan atas hak-hak klien di tengah dinamika perkembangan teknologi digital.

UU No. 2 Tahun 2014 belum mengatur secara eksplisit penyimpanan protokol notaris berbasis digital, karena masih berfokus pada dokumen fisik. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme, standar, dan legalitas penyimpanan digital melalui sistem elektronik yang diakui. Penguatan regulasi digitalisasi diperlukan untuk menjamin keamanan, legalitas, dan integritas protokol notaris, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dan enkripsi data. Hal ini perlu didukung oleh pelatihan digital bagi notaris serta kerja sama dengan lembaga pemerintah dan penyedia teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Ghansham, *Karakteristik JABATAN NOTARIS DI INDONESIA* (Zifatama Publisher, 2018)
- Deswarta, *Prinsip, Fungsi, Dan Tantangan Di Era Globalisasi Dan Digital* (2025)
- Fadillah, Muhammad Fariz, ‘Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital Terhadap Peran Notaris’, *Saturnus: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2.3 (2024), pp. 48–58
- Fauzi, Aditya Ahmad, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Febrianty, Yenny, *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia* (CV. Green Publisher Indonesia, 2023)

- H.S, Salim, *Peraturan Jabatan Notaris* (Sinar Grafika, 2018)
- Hasaini, Muhammad, ‘Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Bidang Pendidikan (E-Education)’, *Jurnal Manajemen Informatika*, 2.1 (2017)
- Hermin, *Tanggung Jawab Dan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Putusan Rapat Umum Pemegang Saham* (2024)
- Kelsem, Hans, *Pengantar Teori Hukum* (2019)
- Khusnul, Hitaminah, *Kekuatan Pembuktian Protokol Notaris Yang Disimpan Secara Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary* (CV. Bintang Semesta Med, 2024)
- Larasanti, Ridiana, *Dinamika Sistem Pengawasan Notaris Di Indonesia* (2023)
- M.E.A, Citra, Munir, and A.B Perbawa, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan’, *Jurnal Hukum Saraswati*, 5.2 (2023), pp. 518–34
- Mulawarman, and Dyas Nurfitri Aldila, *Problemaika Penggunaan Internet Konsep, Dampak Dan Strategis Penanganannya* (Kencana, 2020)
- Navisa, Fitria Dewi, *Peraturan Jabatan Dan Etika Profesi Notaris* (Thalibul Ilmu Publishing & Education, 2024)
- Perbawa, Ketut Sukawati Lanang Putra, ‘Konsep Dan Prinsip Pengaturan Perlindungan Data’, *Prosiding Seminar Nasional FH UNMAS Denpasar 2020*, 2021, p. 36
- Putu Lantika Oka Permadhi, ‘Problematika Hukum Terkait Digital Nomads Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia’, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 6.1 (2024), p. 656, doi:10.36733/jhshs.v6i1.8823
- Rianto, Bayu, *Dasar-Dasar Pengantar Teknologi Informasi* (CV. Multimedia Edukasi, 2020)
- Rifauddin, Machsun, ‘Pengelolaan Data Elektronik Berbasis Teknologi’, *KhuzNh Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kedataan*, 4.2 (2016), pp. 168–78
- Solehan, Rahmat, ‘Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitaannya Dalam Pembuatan Akta Akta Notariil Di Wilayah Kedu Selatan’, *Jurnal Akta*, 4.1 (2017), pp. 13–16
- Subawa, Made, *Kapita Selekta Dan Filsafat Hukum Kenotariatan Kontemporer Indonesia* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024)
- Surya, M., ‘Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary Di Indonesia’, *Unes Law Review*, 6.3 (2024), pp. 8334–46
- Teguh, Harrys Pratama, *Hukum Pidana Dan Siber Untuk Notaris* (Pohon Cahaya, 2024)
- Wajid, Farid, *Etika Profesi Hukum* (Sinar Grafika, 2019)